



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57111144

Laman www.kemdikud.go.id

Nomor : 26451/A5/HK/2020

14 Februari 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 120/M/2020

- Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun di Kota Denpasar; dan
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII di Denpasar.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 120/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional di Kota Denpasar menjadi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Widya Ulangun, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 120/M/2020

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI INTERNASIONAL
DI KOTA DENPASAR MENJADI INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS
INTERNASIONAL DI KOTA DENPASAR YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN DHARMA WIDYA ULANGUN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Dharma Widya Ulangun Nomor 007/KP.001/YDWU/IX/2019 tanggal 2 September 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Nomor B/5107/18.2.1/KL.00.00/2019 tanggal 16 Oktober 2019, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional di Kota Denpasar menjadi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional di Kota Denpasar menjadi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di Kota Denpasar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Widya Ulangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI INTERNASIONAL DI KOTA DENPASAR MENJADI INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL DI KOTA DENPASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN DHARMA WIDYA ULANGUN.
- KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional di Kota Denpasar menjadi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Widya Ulangun di Kota Denpasar sesuai dengan Akta Nomor 26 tanggal 16 September 2005 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Putu Anom Kerti, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-1671.HT.01.02.TH 2005 tanggal 24 Oktober 2005.
- KEDUA : Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
a. Pariwisata Program Sarjana;
b. Manajemen Pariwisata Program Sarjana Terapan;
c. Manajemen Perhotelan Program Sarjana Terapan;
d. Perhotelan Program Diploma Tiga;
e. Bisnis Digital Program Sarjana; dan
f. Kewirausahaan Program Sarjana.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf d diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e dan huruf f dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Dharma Widya Ulangun wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional di Kota Denpasar yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 001/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional di Denpasar Diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Widya Ulangun di Denpasar, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 295/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Perhotelan (D-III) pada Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional di Denpasar, dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 245/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pariwisata Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Widya Ulangun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Widya Ulangun, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2020

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001